



SALINAN PUTUSAN

Nomor 2175/Pdt.G/2021/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Kedungjati RT 004/RW 001, Desa Soka, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. D. SRIYANTO, S.H., M.H., MM., ADITYA SETIAWAN, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Perum Pejagoan Indah, Jl. Gelora Blok B No. 12 13 Pejagoan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2021, sebagai Penggugat

M e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Kedungjati RT 004/RW 001, Desa Soka, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen,, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan No. 2175/Pdt.G/2021/PA.Kbm



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan register 2175/Pdt.G/2021/PA.Kbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 22 Mei 2011 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/10/V/2011, tertanggal 22 Mei 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba`da duhul), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
AQILAH RAFA RIYADIN, Perempuan, tempat & tanggal lahir: Kebumen, 17 Juni 2013;
ALENA SAUFA RIYADIN, Perempuan, tempat & tanggal lahir: Kebumen, 19 Juli 2018;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama secara bergantian, kadang dirumah orang tua Penggugat di Dukuh Kedungjati RT 004/RW 001, Desa Soka, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen, terkadang dirumah orang tua Tergugat yang masih satu RT;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Mei 2019 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang dikarenakan nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selalu kurang;
5. Bahwa puncaknya adalah pada awal bulan Februari 2021, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dengan permasalahan yang sama, ditambah lagi Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain (WIL) yang bernama Yeni dan sempat tertangkap basah oleh Penggugat yang sedang berdua di sebuah hotel, yang

Hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan No. 2175/Pdt.G/2021/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat pulang kerumah orangtuanya yang masih satu RT;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan lamanya;
7. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini dengan mendasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.-

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sugro dari Tergugat Tergugat kepada Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

----- Atau -----;

Apabila Pengadilan Agama Kebumen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305254506910001 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);

Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan No. 2175/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen Nomor 74/10/V/2011 Tanggal 22 Mei 2011 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi-saksi :

1. Tasliman bin Madparni umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di Dukuh Kedungjati RT 004/RW 001, Desa Soka, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Mei 2019 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang dikarenakan nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selalu kurang;
 - Bahwa akhirnya sejak bulan Februari 2021, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dengan permasalahan yang sama, ditambah lagi Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain (WIL) yang bernama Yeni dan sempat tertangkap basah oleh Penggugat yang sedang berdua di sebuah hotel, yang sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat pulang kerumah orangtuanya yang masih satu RT selama 7 bulan, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling peduli lagi;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan No. 2175/Pdt.G/2021/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rodiyah binti Palil umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tempat tinggal di Dukuh Kedungjati RT 004/RW 001, Desa Soka, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen. saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Mei 2019 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang dikarenakan nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selalu kurang;
- Bahwa akhirnya sejak bulan Februari 2021, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dengan permasalahan yang sama, ditambah lagi Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain (WIL) yang bernama Yeni dan sempat tertangkap basah oleh Penggugat yang sedang berduaan di sebuah hotel, yang sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat pulang kerumah orangtuanya yang masih satu RT selama 7 bulan, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah berkumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan, Berita Acara Sidang tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan No. 2175/Pdt.G/2021/PA.Kbm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi relatif dan kompetensi absolut, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sebagaimana bukti P.2, karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sesuai dengan ketentuan PERMA RI No.01 Tahun 2008 Jo. PERMA RI No.01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak awal bulan Mei 2019 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang dikarenakan nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selalu kurang, akhirnya sejak bulan Februari 2021, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dengan permasalahan yang sama, ditambah lagi Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain (WIL) yang bernama Yeni dan sempat tertangkap basah oleh Penggugat yang sedang berduaan di sebuah hotel, yang sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat pulang kerumah orangtuanya yang masih satu RT selama 7 bulan, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi, karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan No. 2175/Pdt.G/2021/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis tertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, karena itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Mei 2019 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang dikarenakan nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selalu kurang;
- Bahwa akhirnya sejak bulan Februari 2021, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dengan permasalahan yang sama, ditambah lagi Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain (WIL) yang bernama Yeni dan sempat tertangkap basah oleh Penggugat yang sedang berduaan di sebuah hotel, yang sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat pulang kerumah orangtuanya yang masih satu RT selama 7 bulan, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah berkumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;

Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan No. 2175/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1443 H, oleh Drs.Abdul Shomad Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kebumen sebagai Ketua Majelis, Drs. Romelan, M.H. dan Drs. A. Muhtarom, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Fitri Ambarwati, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan No. 2175/Pdt.G/2021/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. Abdul Shomad

Hakim anggota

ttd

Drs. Romelan, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. A. Muhtarom

Panitera Pengganti

ttd

Fitri Ambarwati, SH

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	230.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	355.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

MUHAMMAD SALAFUDIN S.Ag., M.H.

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak
tanggal _____

Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan No. 2175/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)